



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 707 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. AZRIN**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Azrin tanggal 10 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Azrin telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Azrin Nomor:540/15/V/DPE-2013 tanggal 15 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Azrin Nomor: 540/16/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Azrin Tanggal Juni 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 609/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 10 Mei 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : CV. AZRIN |
| Nama Kuasa Direktur | : Jhon Ronaldi |
| Alamat Perusahaan | : Jln. Imam Bonjol
Jrg. Kampung Cubadak
Nag. Lingkuang Aua
Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : Batu, Pasir dan Kerikil |
| Lokasi Penambangan | : Jorong Batang Biyu |
| Nagari | : Lingkuang Aua |
| Kecamatan | : Pasaman |
| Kabupaten/Kota | : Pasaman Barat |
| Propinsi | : Sumatera Barat |
| Luas | : 2 Ha |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2015**.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Azrin sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R








Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingsuang di Simpang Ampek,
5. Arsip.



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. AZRIN
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibu kota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/707/BUP-PASBAR/2013
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. AZRIN
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/14 Juni 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Lingsuang Aua
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
- 7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/707 /BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 28 Juni 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. AZRIN

Nama Pemohon : CV. AZRIN
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Nagari : Lingkuang Aua
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 2 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	48	04,90	000	04	33,83	LU
02	099	48	04,90	000	04	34,54	LU
03	099	48	03,87	000	04	34,54	LU
04	099	48	03,87	000	04	35,62	LU
05	099	48	03,22	000	04	35,62	LU
06	099	48	03,22	000	04	36,50	LU
07	099	48	02,85	000	04	36,50	LU
08	099	48	02,85	000	04	37,41	LU
09	099	48	03,78	000	04	37,41	LU
10	099	48	03,78	000	04	38,69	LU
11	099	48	04,33	000	04	38,69	LU
12	099	48	04,33	000	04	40,65	LU
13	099	48	06,12	000	04	40,65	LU
14	099	48	06,12	000	04	39,54	LU
15	099	48	07,74	000	04	39,54	LU
16	099	48	07,74	000	04	36,26	LU
17	099	48	07,03	000	04	36,26	LU
18	099	48	07,03	000	04	35,03	LU
19	099	48	06,52	000	04	35,03	LU
20	099	48	06,52	000	04	33,83	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 707 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Azrin

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /2709/V/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. CV. AZRIN di Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 1750 SC		
7. Berangkat Tanggal	:	15 Mei 2013		
8. Kembali Tanggal	:	15 Mei 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	H. Erizal. M, A. Md	19570714 198503 1 003	Penata TK. I/IIIId	Kabid. GSDM
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
3.	Danu Pratama, A. Md	-	Kontrak	Staf GSDM
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Mei 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Masa Pajak : Mei 2013 s/d Mei 2015 Tahun Pajak : 2013</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Direktur CV. Azrin (Jhon Ronaldi) di Lingkuang Aua Kec. Pasaman</p>
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 		
<p>I Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama wajib pajak : CV. Azrin (Jhon Ronaldi) b. Alamat : Jln. Imam Bonjol Jr. Kpg. Cubadak, Nag. Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat c. Nama objek/Usaha : Batu, Pasir dan Kerikil d. Perkiraan Deposit : 20.000 M² X 1 M = 20.000,- M³ e. Alamat : Jr. Batang Biyu, Nag. Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat f. NPWP : 31.692.892.8.202.000</p>		
<p>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p align="center">1. Andesit 2. Granodiorit</p>		
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp.
d. Sanksi Adminitrasi		Rp.
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp.60.000.000,
<p>III. Data Pendukung Lampiran *)</p> <p>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p> <p align="center">Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada</p>		
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p align="center">Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> Ir. Faizir Johan Nip. 19561026 198603 1006</p>		<p align="center">Simpang Ampek, Mei 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> Jhon Ronaldi Kuasa Direktur CV. Azrin</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/16/V/DPE-2013

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. AZRIN DI AUA KUNYANG KEC. PASAMAN**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. AZRIN tanggal 10 Mei 2013**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 609/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 10 Mei 2013,
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer **AZRIN** dan Akta Kuasa Direktur.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. AZRIN** Nomor: 540/15/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan persawahan
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 2 (dua) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. CV. AZRIN** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/15 /V/DPE-2013

Pada hari **Rabu** Tanggal **lima belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. GSDM)
3. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. AZRIN tanggal 10 Mei 2013**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 609/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 10 Mei 2013,
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Azrin dan Akta Kuasa Direktur.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.




Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Azrin** seluas 2 (dua) Ha, lokasi Batang Biyu Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**.
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Heri Haryono	
2.	H. Erizal. M, A. Md			

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. AZRIN




AZRIN
GENERAL CONTR
SIMPANG AMPEK













Jhon Ronaldi
Kuasa Direktur

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. AZRIN
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. AZRIN
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/13 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingsuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL. M. A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Erizal

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Mei 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA

Ir. FAIZIR JOHAN

Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. AZRIN
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Lingkuang Aua
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 2 Ha (dua Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	48	04,90	000	04	33,83	LU
02	099	48	04,90	000	04	34,54	LU
03	099	48	03,87	000	04	34,54	LU
04	099	48	03,87	000	04	35,62	LU
05	099	48	03,22	000	04	35,62	LU
06	099	48	03,22	000	04	36,50	LU
07	099	48	02,85	000	04	36,50	LU
08	099	48	02,85	000	04	37,41	LU
09	099	48	03,78	000	04	37,41	LU
10	099	48	03,78	000	04	38,69	LU
11	099	48	04,33	000	04	38,69	LU
12	099	48	04,33	000	04	40,65	LU
13	099	48	06,12	000	04	40,65	LU
14	099	48	06,12	000	04	39,54	LU
15	099	48	07,74	000	04	39,54	LU
16	099	48	07,74	000	04	36,26	LU
17	099	48	07,03	000	04	36,26	LU
18	099	48	07,03	000	04	35,03	LU
19	099	48	06,52	000	04	35,03	LU
20	099	48	06,52	000	04	33,83	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM



H. Erizal. M, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG BATANG BIYU NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. AZRIN**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG